

## ABSTRAK

**Melinda, Puspitasari. 2023. "Kajian Fiqih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Biji Kopi di Desa Rahtawu Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus". *Skripsi*. Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri Kudus. Pembimbing Dr. Muhammad Shohibul Itmam, M.H., i-xii, 1-105**

Jual beli merupakan aktivitas yang tidak bisa ditinggalkan dalam sirkulasi kehidupan. Hal ini dapat terjadi karena manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang masih membutuhkan kerjasama dengan orang lain untuk melancarkan kegiatan muamalahnya. Masalah yang dikaji dalam penelitian ini meliputi: (1) Bagaimana kajian fiqh muamalah terhadap praktik jual beli kopi sebelum masa panen di Desa Rahtawu Gebog Kudus?, (2) Bagaimana kajian fiqh muamalah terhadap akad jual beli kopi sebelum masa panen di Desa Rahtawu Gebog Kudus?. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, studi dokumen, dan teknik perekaman. Teknik pengabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Prosedur analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut. Pertama, terkait jual beli yang telah dilakukan oleh penjual dan pembeli termasuk "tidak sah". Hal ini dapat terlihat dari dua rukun yang sudah terpenuhi yang meliputi: (1) *Al-'aqidain* berkaitan dengan penjual dan pembeli yang melakukan jual beli kopi merupakan orang yang sudah dewasa, berakal dan memiliki kehendak sendiri dalam melakukan jual beli kopi dan (2) *Sighat al-'aqd* berkaitan dengan kalimat ijab dan qabul juga sudah jelas diucapkan oleh penjual dan pembeli yang didasari adanya kerelaan dan perkataan suka sama suka. Sedangkan satu rukun yang belum terpenuhi dalam sistem jual belinya yaitu *al ma'qud 'alaih* berkaitan dengan objek jual beli kopi. karakter wujud objek jual masih belum seperti wujud ketika kopi sudah siap dipanen yang memiliki karakter warna kulit kekuningan dan merah merekah. Terdapat adanya indikasi terjadinya kerontokan karena faktor cuaca atau fenomena alam yang dapat mengurangi jumlah panen. Kedua, terkait akad jual belinya termasuk akad *salam*. Jual beli kopi sebelum masa panen dengan sistem *salam* di Desa Rahtawu belum sesuai dengan hukum fiqh muamalah. Petani menjual kopi sebelum masa panen berupa kopi yang belum matang / belum menguning kulitnya. Jual beli hasil pertanian sebelum panen diperbolehkan asalkan hasil pertanian itu sudah matang dan siap panen, penjual dan pembeli saling rela dan tidak ada perselisihan dikemudian hari. Saran yang direkomendasikan yaitu meliputi: (1) Hendaknya terlebih dahulu memperhatikan tentang bagaimana sistem jual beli yang diatur oleh syariat Islam, agar pihak yang melakukan transaksi jual beli kopi ini tidak ada yang dirugikan. (2) pihak penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli kopi ini hendaknya melakukan catat mencatat guna menghindari terjadinya kesalahpahaman antara pihak yang melakukan transaksi tersebut.

**Kata Kunci: Fiqih Muamalah, Jual Beli, Kopi.**